

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) atau sering disebut sebagai 'perang', ada dua pertanyaan hukum yang biasa diajukan, yaitu apakah perang tersebut memiliki cukup legitimasi (*ius ad bello*) dan apakah perang tersebut tersedia cukup koridor tentang metode dan sarana yang digunakan serta perlindungan hukum terhadap warga yang tak ikut berperang (*ius in bellum*). Yang terakhir ini sering disebut sebagai bagian dari hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*).

Berbicara tentang legitimasi invasi AS ke Irak, publik internasional bersepakat bahwa invasi tersebut minim legitimasi. Pasalnya, invasi yang digelar pertengahan Maret 2003 itu tak memperoleh persetujuan dari Dewan Keamanan (*Security Council*) PBB. Sejak awal Dewan Keamanan PBB tidak merestui invasi ini karena tak memenuhi syarat harus adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia (*threaten to international peace and security*) sebagaimana tercantum dalam Bab VII Piagam PBB dan bukan juga karena membela diri (*self defense*). Namun toh Bush tetap mengirim pasukan ke Irak dengan alasan *pre-emptive attack* (menyerang sebelum diserang) dan demi menghancurkan senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*). Belakangan senjata pemusnah ini tak ditemukan sehingga makin berkuranglah legitimasi invasi tersebut.

Di awal invasi, AS banyak mengecam tentara dan milisi Irak karena mengabaikan hukum humaniter dalam bentuk menyiksa dan mempertontonkan tawanan perang, membunuh warga sipil (yang terakhir adalah memenggal kepala Nick Berg, warga AS – Republika, 13/5), menggunakan sarana medis (mobil ambulans) untuk bom bunuh diri, dan lain-lain. Belakangan, muncul cerita tentang kamp Abu Ghuraib di Irak, dimana enam polisi militer AS ternyata melakukan kekerasan yang sama, bahkan lebih buruk, terhadap tawanan perang Irak dan menyusul pembunuhan terhadap 25 pengikut Inam Muqtada Al-Sadr melalui penghancuran masjid Mukhaiyam di Karbala.<sup>1</sup>

Menilik banyaknya pelanggaran terhadap hukum humaniter dalam perang Irak ini, pertanyaan yang sering kali muncul adalah apakah hukum humaniter masih efektif berlaku dan kemudian diadili dengan dalil melanggar hukum humaniter?

Perlakuan tentara AS terhadap tawanan perang yang umumnya warga sipil ini sangat semena-mena, perlakuan tentara melebihi perlakuan terhadap binatang dan melanggar hukum perang yang sekarang disebut hukum humaniter tentang perlakuan tahanan perang.

---

<sup>1</sup> <http://id.cina.broadcast.cn/1/2004/05/12/1@9452.htm>

## B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Peran PBB dalam menyikapi pelanggaran HAM terhadap tahanan perang di penjara Abu Ghuraib, Irak oleh Amerika Serikat.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan Amerika Serikat terhadap tahanan perang Irak di penjara Abu Ghuraib, Irak yang telah mengabaikan eksistensi dan wibawa PBB.

## C. Latar Belakang Masalah

Organisasi internasional, secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai *“Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meeting and staff activities”* (Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan staf berkala).<sup>2</sup>

Organisasi Internasional juga bisa dikatakan sebagai pusat dari penyelenggaraan segala tindakan bangsa-bangsa untuk mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional di lapangan baik dari permasalahan ekonomi, sosial budaya atau pun yang bersifat kemanusiaan. Pada mulanya konsep dasar organisasi internasional adalah pada ide untuk

---

<sup>2</sup> Teuku May Rudy, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, PT Eresco anggota IKAPI 1993, hlm 2.

memecahkan perbedaan negara dan untuk memajukan kerjasama antar negara akibat adanya ketegangan-ketegangan yang mengarah pada peperangan. Karena pada zaman dahulu perang dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk menyelaraskan perbedaan-perbedaan. Melihat hal demikian, para negarawan berkesimpulan bahwa mereka harus membentuk suatu wadah. (organisasi) untuk menampung dan sekaligus menyelaraskan setiap perbedaan sehingga tidak terjadi perang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama sama semua bangsa di dunia diberbagai sektor kehidupan internasional. Organisasi ini telah meletakkan kerangka konstitusinya melalui suatu instrumen pokok berupa Piagam dengan tekad semua anggotanya untuk menghindari terulangnya ancaman perang dunia yang pernah dua kali terjadi dan telah menimbulkan bencana seluruh umat manusia. Disamping itu, PBB juga telah meletakkan dasar-dasar dan prinsip yang mulia dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan bersahabat dan mencapai kerjasama internasional di semua bidang, termasuk adanya kewajiban-kewajiban internasional semua negara, antara lain:

1. Menghormati persamaan kedaulatan bagi semua bangsa.
2. Tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara.
4. Berusaha menyelesaikan pertikaian antar negara secara damai.

Sering terlihat PBB tidak berdaya mencegah tindakan dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap suatu negara. Padahal, sebagai suatu organisasi internasional terbesar di dunia, PBB seharusnya mampu mengayomi seluruh kepentingan negara-negara anggotanya dan menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar negara tanpa melalui peperangan. Kasus terakhir yang banyak menyita perhatian publik atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah invasi Amerika Serikat terhadap negara Irak yang terjadi pertengahan Maret 2003 sampai sekarang. Di sisi lain, PBB tidak berdaya menghadapi kasus tersebut. Sehingga masyarakat internasional sering mempertanyakan kredibilitas peran PBB sebagai organisasi internasional terbesar di dunia dalam mengatasi konflik-konflik internasional. Pada kondisi seperti itu dapat dikatakan bahwa tidak ada tempat lagi bagi negara untuk mengadu dan berlindung atas kebijakan luar negeri negara lain yang mengabaikan kedaulatan negaranya. Terlebih lagi, kasus kejahatan humaniter yang dilakukan negara-negara adikuasa semakin nyata terlihat. Apabila PBB tidak segera melakukan evaluasi atas kinerja dan perannya sebagai organisasi internasional terbesar di dunia, maka akan memperburuk citra dan wibawa PBB di mata negara-negara anggotanya. Hal terburuk yang akan terjadi apabila kasus tersebut dibiarkan berlarut-larut adalah ancaman terhadap perdamaian dunia akan semakin tampak nyata. Sebab tidak ada lagi tempat untuk mengadu dan berlindung atas ketidakadilan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain. Jatuhnya ratusan ribu korban pihak sipil Irak, sebagai akibat serangan pasukan AS yang mengharu

biru terekspose di media massa ke berbagai penjuru dunia. Terungkapnya kasus Abu Ghuraib termula ketika sejumlah foto yang menggambarkan penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap para tahanan Irak yang dilakukan tentara Amerika Serikat ditayangkan stasiun televisi CBS dalam acara "60 Minutes II". Penayangan ini membongkar skandal memalukan militer AS yang terjadi di penjara terbesar di Irak, Abu Ghuraib, yang selama ini dicoba ditutup rapat-rapat. Seorang jenderal wanita (Brigjen Janis Karpinski) beserta enam tentara yang berada dalam rantai komandonya kini bersiap menghadapi pengadilan militer yang akan digelar di Irak pada 19 Mei 2004.<sup>3</sup>

Investigasi terhadap skandal ini dimulai Januari silam ketika seorang tentara AS membocorkan penyiksaan yang terjadi di penjara dengan membawa bukti-bukti berupa sejumlah foto. Tentara itu mengaku tak tahan dengan apa yang dilihatnya. Gambar-gambar CBS dan juga di sebuah situs internet menggambarkan perlakuan amoral para serdadu AS. Salah satu gambar menunjukkan sejumlah tahanan yang telanjang "disusun" seperti piramida, lalu tentara AS laki-laki dan perempuan duduk di atasnya sambil mengacungkan jempol dan tertawa-tawa. Juga seorang tahanan yang badannya dikenakan jubah dan tutup kepala ala "Ku Klux Klan", tangan, kaki, dan lehernya diikat dengan kawat. Ia diminta untuk berdiri di sebuah boks. Tahanan tersebut diberi tahu bila jatuh dari boks itu maka ia akan tersengat listrik.

---

<sup>3</sup> [Http://www.tempo.co.id/hg/luarnegeri/2003/09/21/brk,20030921-09,id.html](http://www.tempo.co.id/hg/luarnegeri/2003/09/21/brk,20030921-09,id.html)

Perlindungan terhadap tawanan perang (*prisoner of war*) dalam konstelasi hukum internasional masuk dalam wilayah hukum humaniter. Hukum humaniter adalah hukum yang berbicara tentang perlindungan terhadap kelompok manusia yang tidak ikut berperang (*non combatants*), juga tentang cara dan metode berperang (*means and method of war*), serta hukum dan kebiasaan dalam berperang (*law and methods of war*).

Hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*) sering disalah artikan sebagai hukum hak asasi manusia internasional (*international human rights law*). Tidak terlalu salah, karena hukum humaniter juga berbicara tentang hak asasi manusia yang secara spesifik ditujukan pada saat peperangan (*in time of war*). Sedangkan hukum hak asasi manusia internasional mencakup wilayah yang lebih luas. Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak budaya, hak sosial, hak atas pendidikan, pembangunan, lingkungan, dan sebagainya yang utamanya berlaku di waktu bukan perang.

Instrumen hukum humaniter utama adalah Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 mengatur cara dan metode dalam berperang (*means and methods of war*) dan empat bagian dari Konvensi Jenewa (Geneva Convention) tahun 1949 yang terdiri atas: (I) perlindungan terhadap korban luka dan yang menderita sakit dalam konflik bersenjata; (II) perlindungan terhadap korban luka, korban yang menderita sakit, dan korban kapal karam akibat konflik bersenjata di laut; (III) perlakuan terhadap tawanan perang; dan (IV) perlindungan terhadap penduduk sipil dalam waktu perang. Keempat bagian Konvensi Jenewa ini kemudian diperlengkapi dengan dua protokol tambahan

tahun 1977 yaitu protokol (I) tentang perlindungan terhadap korban sengketa bersenjata internasional dan protokol (II) tentang perlindungan terhadap korban dalam sengketa bersenjata non-internasional.

Konvensi Jenewa III tahun 1949 secara khusus mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang (*Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoner of Wars*). Pasal 13 konvensi ini menyebutkan bahwa tawanan perang (*Prisoner of Wars*) harus diperlakukan secara kemanusiaan dalam semua keadaan (*must at all times be humanely treated*). Setiap perlakuan yang menyimpang dari pihak penahan adalah dilarang keras dan dikategorikan sebagai pelanggaran yang amat serius terhadap Konvensi Jenewa (*Serious Breach to Geneva Convention*). Kemudian, tawanan perang harus dilindungi setiap saat dari kekerasan, intimidasi, penghinaan dan publisitas.

Disamping diatur dalam hukum humaniter, perlindungan terhadap tawanan perang juga diatur secara tidak langsung dalam Konvensi Anti-Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment of Punishment*). Pasal 2 Konvensi ini menyebutkan bahwa setiap negara peserta konvensi harus dapat mencegah kekerasan dalam wilayah yurisdiksinya, tanpa memandang apakah terjadi dalam masa damai ataupun perang (*No exceptional circumstances whatever a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification or torture*). Kemudian, Pasal 11 konvensi yang sama menyebutkan bahwa setiap negara peserta konvensi ini haruslah

menegakkan aturan yang sistematis dalam hal interogasi, penangkapan dan penahanan, serta harus menghindarkan kekerasan.

Amerika Serikat telah meratifikasi Konvensi Jenewa (*Geneva Convention*) pada 2 Agustus 1955. Disamping itu, konvensi ini telah menjadi hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) karena diratifikasi oleh lebih dari 100 negara anggota PBB. Artinya AS tunduk pada konvensi ini. Kemudian AS juga telah meratifikasi Konvensi Anti-Penyiksaan (*Convention Against Torture*) pada 20 November 1994. sehingga AS pun tunduk pada konvensi ini.

Sungguhpun demikian, peristiwa Abu Ghuraib menyebabkan tak pelak telah mencoreng habis penghormatan AS terhadap hukum humaniter. Amnesti Internasional dalam rilisnya pada 7 Mei 2004 menyebutkan bahwa AS telah memperlihatkan ketidakhormatan yang konsisten pada Konvensi Jenewa, prinsip-prinsip dasar hukum dan hak asasi manusia.

Pakar hukum AS berpendapat bahwa pemerintah AS wajib menghukum para pelaku kekerasan di Abu Ghuraib setara dengan kejahatan perang (*war crimes*). Sementara, Prof Harold Hongju Koh dari Yale Law School mengatakan bahwa Konvensi Jenewa amat eksplisit dalam melarang prajurit memperlakukan tawanan perang secara tidak semena-mena. Ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum humaniter yang dapat meningkat menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menilik banyaknya pelanggaran terhadap hukum humaniter di Irak, kita dapat mengatakan bahwa hukum humaniter tak berlaku efektif. Kendati

demikian, para pihak yang bertikai (*belligerents*) tetap terikat dan wajib mematuhi karena hukum humaniter (baca: Konvensi Jenewa) telah menjadi hukum kebiasaan internasional (*International Customary Law*).

Di luar kesemua masalah itu, pesan dari hukum humaniter sebenarnya sederhana. Ia tak hendak melarang terjadinya perang dan tak mempersoalkan mengapa perang terjadi. Hukum humaniter hanya ingin 'memanusiakan' perang. Yaitu, ketika perang harus terjadi pun, tetap hak asasi manusia tak cengan sendirinya hilang begitu saja. Warga sipil, tentara yang tak ikut berperang, hingga tawanan perang memiliki hak untuk dilindungi dan diperlakukan secara layak. Terlebih lagi, hukum humaniter (yang tertuang dalam Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa) telah diratifikasi oleh ratusan negara, termasuk Amerika Serikat, yang berarti penghormatan terhadapnya tak dapat ditawar-tawar.

Dalam kasus ini pentingnya peran PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki misi utama untuk menciptakan perdamaian dunia berperan aktif berusaha dalam mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di Kamp Abu Ghuraib, Irak. Di dalam permasalahan ini PBB diharapkan memiliki peran yang cukup besar dalam mengatasi permasalahan di Irak ini, dikarenakan PBB sebagai salah satu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara paling tidak memiliki peran aktif dalam mengatasi permasalahan seperti ini.<sup>4</sup> Namun, pada kenyataannya PBB tidak berdaya dalam menindaklanjuti dan mencegah pelanggaran HAM berat yang

---

<sup>4</sup> [http://www.irib.ir/worldservice/melayuRADIO/arsip\\_berita/mei/100504.htm](http://www.irib.ir/worldservice/melayuRADIO/arsip_berita/mei/100504.htm)

dilakukan Amerika Serikat terhadap tawanan perang dan warga sipil di penjara Abu Ghuraib, Irak. Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948. Terlebih lagi peristiwa yang terjadi di penjara Abu Ghuraib merupakan cermin buruk atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang selama ini mengaku sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, kebebasan dan demokrasi.

Sedangkan fungsi PBB itu sendiri tercantum dalam beberapa prinsip dasar seperti di bawah ini :

1. Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (Pasal 2 ayat 3 Bab VI dan Bab VIII Piagam).
2. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat 4 Piagam).
3. Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39 Piagam).
4. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam).
5. Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 Piagam).
6. Prinsip mengenai upaya dasar bagi proses penyelesaian permasalahan, baik dalam kerangka maupun di luar kerangka PBB.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Suryokusumo, Sumaryo, 1987. *Organisasi Internasional*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Mengapa PBB Tidak Dapat Menjalankan Perannya Secara Efektif Dalam Menyikapi Pelanggaran HAM Terhadap Tahanan Perang Irak Oleh Amerika Serikat?”

#### E. Kerangka Teoritis

##### 1. Konsep Peran Organisasi Internasional

Friedrich Kratochwil dan John Gerard Ruggie (1964) menjelaskan pengertian konsep peran organisasi menjadi dua macam, yaitu teori organisasi klasik dan teori organisasi modern.<sup>6</sup> Teori organisasi klasik hanya menekankan pada struktur hierarki yang ada pada suatu organisasi. Meliputi : sistem yang berlaku dalam suatu organisasi, bentuk, susunan dan tata kerja organisasi, perangkat organisasi dan berbagai elemen lain yang terkait dengan *intern* organisasi. Teori organisasi klasik ini berkeyakinan bahwa faktor stabilitas dan kemantapan struktur hierarikal seperti tersebut diatas akan dapat menjamin suatu organisasi tetap bertahan dan bahkan berkembang. Berbeda dengan pandangan klasik, para penganut paham Teori Organisasi Modern lebih menekankan pada pentingnya kemampuan adaptasi atau menyesuaikan diri dari suatu organisasi terhadap lingkungannya. Sedangkan teori organisasi modern

---

<sup>6</sup> Friedrich Kratochwil, 1994. *International Organization A Reader*. Pennsylvania. Harper Collins College, hal. 141-142

lebih menitik beratkan pada kemampuan organisasi dalam hal penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar untuk mempertahankan eksistensi organisasi itu sendiri. Hal ini disebabkan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar organisasi sangat cepat berlangsung seiring kemajuan kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga apabila suatu organisasi tidak mampu merespons terhadap perubahan tersebut maka dapat dipastikan bahwa organisasi itu akan ditinggalkan oleh lingkungannya baik *intern* organisasi maupun *ekstern* organisasi.

Berdasarkan konsep peran organisasi internasional di atas, PBB sebagai organisasi terbesar di dunia dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang sangat pesat. Terjadinya perubahan zaman dan peradaban dunia yang sedemikian cepatnya diakibatkan adanya arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Perubahan ini menyebabkan permasalahan yang dihadapi negara-negara anggota PBB semakin kompleks, tak terkecuali konflik antar negara juga menunjukkan trend kenaikan yang cukup tajam. Terlebih lagi adanya persaingan antar negara yang semakin ketat. Hal ini menuntut PBB sebagai organisasi internasional terbesar di dunia untuk mampu menyikapi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman yang sangat cepat. Sehingga PBB diharapkan dapat mengakomodir dan menyatukan seluruh kepentingan negara-negara anggotanya. Sehingga potensi terjadinya konflik antar negara dapat diminimalisir. Sebaliknya PBB dapat

menyatukan dan menyelaraskan serta memperkuat kerjasama di berbagai bidang antar negara anggota.

Namun pada kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak, PBB tidak mampu menyesuaikan diri secara cepat dalam menyikapi kasus tersebut. Hal ini tentunya akan membawa preseden buruk terhadap citra dan wibawa PBB di mata negara-negara anggotanya. Setiap negara anggota PBB akan beranggapan bahwa organisasi internasional ini sudah tidak dapat lagi menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini akan sangat berbahaya karena potensi terjadinya konflik yang lebih besar semakin terbuka lebar. Terlebih lagi negara yang melakukan pelanggaran HAM adalah Amerika Serikat. Kasus tersebut telah memberikan gambaran buruk mengenai PBB sebagai organisasi internasional terbesar di dunia.

Untuk itulah, berdasarkan kedua teori di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai PBB sebagai organisasi internasional terbesar di dunia dalam menyikapi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak.

## 2. Teori Organisasi (*Organization Theory*)

Suatu kerangka pemikiran yang mencoba menjelaskan sifat dan fungsi organisasi formal. Teori organisasi adalah:

“Sebuah rancangan besar yang mencakup pengkajian struktur atau bagan organisasi, proses pengambilan keputusan atau teori keputusan, tingkah laku individu dan kelompok di dalam organisasi

yang kompleks, teori peranan, dinamika kelompok dan psikologi organisasi.<sup>7</sup>

Teori organisasi juga menjangkau masalah-masalah efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan penyesuaiannya dengan lingkungan sekitar, seperti juga dengan tingkah laku individu yang terjadi di dalam organisasi. Sejumlah yang berorientasi pada pemecahan masalah yang bertujuan untuk menentukan cara bertindak. Teori organisasi ini didasarkan pada pemakaian studi pengamatan langsung, pendekatan laboratorium, studi-studi simulasi, dan model matematik, termasuk juga metode tradisional. Dengan demikian teori organisasi bersifat multidisipliner.

Aplikasi teori organisasi dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas peran PBB dalam menyikapi dan mengatasi kasus pelanggaran HAM terhadap para tawanan perang di penjara Abu Ghuraib, Irak oleh Amerika Serikat. Berdasarkan teori ini dapat membantu meneliti efektivitas peran PBB dalam mengatasi masalah tersebut. Namun disini, efektivitas peran PBB tidak dapat diukur secara pasti. Sebab hal ini sangat tergantung dengan situasi dan kondisi yang dihadapi PBB serta kompleksnya faktor-faktor yang terkait dengan terjadinya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dengan demikian, nantinya efektivitas peran PBB dalam mengatasi kasus ini hanya dapat dinilai berdasarkan sejauh mana PBB mampu mengatasi

---

<sup>7</sup> Jack. C. Plano, 1987. *Kamus Analisa Politik*. Rajawali: Jakarta.

menyelesaikan kasus ini secara optimal dengan kondisi yang dihadapi PBB seperti saat ini, terutama menyangkut dominasi pengaruh Amerika Serikat terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan oleh PBB.

#### F. Hipotesa

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut :

*“ Peran PBB belum efektif menghentikan pelanggaran HAM di penjara Abu Ghuraib, karena adanya pengaruh AS yang kuat dalam penentuan kebijakan di PBB” .*

#### G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penelitian dan menghindari kesulitan dalam menganalisis pokok permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini berdasar pada peristiwa penyerangan Amerika Serikat ke Irak mulai pertengahan Maret 2003 sampai sekarang.

#### H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi literatur, dokumentasi, surat kabar, majalah dan sumber-sumber lainnya yang mendukung dan relevan dengan pokok permasalahan skripsi ini. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis lebih lanjut secara detail dan mendalam sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar.